

***LEGAL REASONING HAKIM DALAM PERKARA GUGATAN  
SEDERHANA TENTANG SENGKETA WANPRESTASI AKAD  
MUSYĀRAKAH***

**(Studi Putusan Nomor 2449/Pdt.G/2018/PA.Pwt)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**  
**KHUSMIDATUN AFISAH**

**NIM. 1522301067**

**PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
JURUSAN MUAMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2019**

**LEGAL REASONING HAKIM DALAM PERKARA GUGATAN SEDERHANA  
TENTANG SENGKETA WANPRESTASI AKAD *MUSYĀRAKAH*  
(Studi Putusan Nomor 2449/Pdt.G/2018/PA.Pwt)**

**Khusmidatun Afisah  
NIM: 1522301067**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah  
Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

**ABSTRAK**

Perkara sengketa Ekonomi Syari'ah yang didaftarkan di Pengadilan Agama Purwokerto pada tanggal 24 Oktober 2018, Kepaniteraan menerima gugatan tentang pemenuhan kewajiban akad pembiayaan *Musyārahah* dengan Nomor 2449/Pdt.G/2018/PA.Pwt yang diajukan oleh Penggugat. Disini penggugat mengajukan tuntutan ganti rugi materiil kepada para Tergugat. Namun Majelis Hakim hanya mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak selebihnya. Dalam hal ini yang akan dibahas adalah bagaimanakah pertimbangan hukum yang dijadikan dasar oleh Hakim pada Pengadilan Agama Purwokerto dalam Gugatan Sederhana Nomor 2449/Pdt.G/2018/PA.Pwt tentang sengketa Wanprestasi pada akad *Musyārahah*.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*), dan pendekatan penelitian yuridis normatif, yakni pendekatan yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara inventarisir peraturan perundang-undangan dan *Internet Browsing*. Sumber data primer yang digunakan yaitu salinan putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2449/Pdt.G/2018/PA.Pwt.

Dalam memutus perkara Wanprestasi akad *Musyārahah*, Majelis Hakim menolak permohonan sita jaminan dan memutuskan untuk menghukum para Tergugat yang telah terbukti melakukan Wanprestasi dengan membayar kerugian materiil yang diderita Penggugat sebesar Rp.86.284.759 (delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah) dari jumlah total tuntutan Rp.128.818.759 (seratus dua puluh delapan juta delapan ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah). Hal tersebut menunjukkan bahwa Hakim mempertimbangkan sisi keadilan bukan hanya bagi Penggugat namun juga kepada para Tergugat. Dasar pertimbangan hukum yang digunakan Hakim dalam menangani perkara ini menggunakan Pasal 37 KHES dan Pasal 1238 KUHPerdara menyatakan para Tergugat Wanprestasi, Pasal 227 ayat (1) HIR permohonan sita jaminan ditolak, Pasal 38 KHES, Pasal 1243-1244 KUHPerdara, Peraturan Bank Indonesia/PBI Nomor: 7/46/PBI/2005 dan Fatwa DSN Nomor: 43/DSN-MUI/VIII/2004 bahwa Hakim memberikan kelonggaran atas tuntutan ganti rugi.

**Kata Kunci:** *Legal Reasoning*, Gugatan Sederhana, Wanprestasi, Akad *Musyārahah*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional.....	11
C. Rumusan Masalah .....	13
D. Tujuan Penelitian .....	13
E. Manfaat Penelitian .....	13
F. Kajian Pustaka .....	15
G. Metode Penelitian.....	20
H. Sistematika Pembahasan .....	25
<b>BAB II    TINJAUAN UMUM TENTANG MUAMALAH, <i>MUSYĀRAKAH</i>, WANPRESTASI    DAN    PENYELESAIAN    SENKETA EKONOMI SYARIAH MELALUI GUGATAN SEDERHANA</b>	
A. Prinsip-prinsip Muamalah .....	27
B. Akad <i>Musyārahah</i> .....	32
1. Pengertian Akad <i>Musyārahah</i> .....	32
2. Dasar Hukum Akad <i>Musyārahah</i> .....	35
3. Rukun dan Syarat Akad <i>Musyārahah</i> .....	38
4. Jangka Waktu Berlakunya Akad <i>Musyārahah</i> .....	39

5. Macam-Macam Akad <i>Musyārahah</i> .....	40
6. Berakhirnya Akad <i>Musyārahah</i> .....	47
7. Aplikasi Akad <i>Musyārahah</i> di Perbankan Syariah.....	49
C. Wanprestasi .....	51
1. Wanprestasi dalam hukum positif.....	51
a. Pengertian Wanprestasi .....	51
b. Dasar Hukum Wanprestasi .....	51
c. Bentuk-bentuk Wanprestasi .....	52
d. Alasan Wanprestasi.....	53
e. Akibat Hukum Wanprestasi .....	53
f. Pembelaan Wanprestasi .....	54
g. Ganti Rugi dalam Wanprestasi .....	54
h. Tuntutan Atas Dasar Wanprestasi .....	56
2. Wanprestasi dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah Akad <i>Musyārahah</i> .....	56
D. Gugatan Sederhana dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah .....	58
1. Pengertian Gugatan Sederhana .....	58
2. Dasar Hukum Gugatan Sederhana .....	58
3. Hukum Acara dan Tahapan Penyelesaian Gugatan Sederhana.....	58
<b>BAB III PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO NOMOR 2449/Pdt.G/2018/PA.Pwt GUGATAN SEDERHANA TENTANG SENKETA WANPRESTASI AKAD MUSYĀRAKAH</b>	
A. Deskripsi Sengketa Nomor 2449/Pdt.G/2018/PA.Pwt Gugatan Sederhana Tentang Sengketa Wanprestasi Akad <i>Musyārahah</i> .....	63
B. Dasar Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 2449/Pdt.G/2018/PA.Pwt Gugatan Sederhana Sengketa Wanprestasi Akad <i>Musyārahah</i> .....	72

<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO NOMOR 2449/Pdt.G/2018/PA.Pwt DALAM MEMUTUS GUGATAN SEDERHANA SENGKETA WANPRESTASI AKAD <i>MUSYARAKAH</i></b>	
A.	Analisis Dasar Hukum Putusan Nomor 2449/Pdt.G/2018/ PA.Pwt Gugatan Sederhana Sengketa Wanprestasi Akad <i>Musyārahah</i> .....	103
B.	Analisis Pertimbangan Hakim Putusan Nomor 2449/Pdt.G/2018/PA.Pwt Gugatan Sederhana Sengketa Wanprestasi Akad <i>Musyārahah</i> .....	113
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
A.	Kesimpulan.....	133
B.	Saran.....	134
C.	Kata Penutup .....	135
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
	<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
	<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

**IAIN PURWOKERTO**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang paripurna dan universal. Juga merupakan agama yang lengkap dalam memberikan tuntutan dan panduan bagi kehidupan umat manusia. Karena itulah adanya tuduhan yang sering muncul akhir-akhir ini bahwa Islam merupakan agama yang menghambat kemajuan dan pembangunan ekonomi sangat tidak tepat terutama bila kita melihat peranan positif yang dibawa oleh Islam dimasa kejayaan pemerintahan Islam di zaman dahulu bagi perkembangan peradaban umat Islam.<sup>1</sup>

Ajaran Islam bukan hanya ibadah belaka. Islam merupakan suatu sistem kehidupan yang seharusnya dijalankan oleh manusia selaku khalifah Allah SWT dimuka bumi ini. Syari'ah Islam merupakan syari'ah yang bersifat komprehensif dan universal. Dengan penjelasan akan hal tersebut menunjukkan bahwa syari'ah yang berada dalam ajaran Islam mencakup berbagai aspek kehidupan umat manusia, baik dalam hal ibadah maupun sosial, politik, ekonomi. Adapun syari'ah didalam hal muamalah berfungsi sebagai suatu aturan main bagi umat manusia dalam rangka menjalankan fungsi sosialnya dimuka bumi ini, termasuk dalam hal ini adalah peranan manusia dalam menjalankan sektor muamalah yang berkaitan dengan harta dan ekonomi.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktek* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm 1.

<sup>2</sup> *Ibid*,.. hlm 1-2.

Secara umum, tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi ini adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan hidup umat manusia dan juga dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. Usaha manusia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan hidup umat di muka bumi ini sangatlah berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Dalam pandangan Islam, kegiatan ekonomi yang sesuai dan dianjurkan adalah melalui kegiatan bisnis dan juga investasi.<sup>3</sup>

Apabila seseorang ingin memulai bisnis, terlebih dahulu ia harus mengetahui dengan baik hukum agama yang mengatur perdagangan agar ia tidak melakukan aktivitas yang haram dan merugikan masyarakat. Karena Islam memiliki kekuatan hukum, peraturan, perundang-undangan dan tata krama. Bahkan dalam bekerja dan berbisnis wajib bagi setiap muslim untuk memahami bagaimana bertransaksi agar tidak terjerumus dalam jurang keharaman atau syubhat hanya karena ketidaktahuan. Oleh karena itu, etika Islam mengiringi persyariaan hukum-hukum transaksi yang bermacam-macam.<sup>4</sup>

Dalam melakukan perjanjian bisnis harus dilakukan dengan cara saling suka sama suka atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak, sehingga tidak ada yang merasa terpaksa. Hal ini disebutkan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29, yang berbunyi:

---

<sup>3</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktek*, hlm 3.

<sup>4</sup> Kadir, *Hukum Bisnis Syari'ah dalam Alquran* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm 1-2.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa: 29).

Ayat diatas menunjukan bahwa dalam melakukan suatu perdagangan hendaklah atas dasar suka sama suka atau sukarela. Tidak dibenarkan bahwa suatu perbuatan muamalah, perdagangan maupun transaksi misalnya dilakukan dengan pemaksaan ataupun penipuan. Jika hal ini terjadi, dapat membatalkan perbuatan tersebut. Unsur sukarela ini menunjukan keikhlasan dan itikad baik dari para pihak.<sup>5</sup>

Dilarangnya praktik riba dalam bidang muamalah perbankan Islam oleh ketentuan Al-Qur'an dan As-Sunnah maka dalam ajaran Islam diberikan metode lain guna menghindari larangan tersebut, yaitu salah satunya menerapkan akad *Musyarakah* dalam bermuamalah. Dalam Al-Qur'an disebutkan lebih dari 170 kali walau tak satupun dari ayat ini yang menggunakan istilah *Musyarakah* persis dengan arti kata kemitraan dalam suatu kongsi bisnis.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm 16.

<sup>6</sup> Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syari'ah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm 163.



*Musyārahah* atau Syirkah dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan istilah *partnership*, sedangkan oleh lembaga-lembaga keuangan Islam menerjemahkannya dengan istilah *participation financing*. Dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan dengan kemitraan, persekutuan, pengkongsian. *Musyārahah* dari segi bahasa berarti percampuran. Dalam hal ini mencampurkan satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain, sedangkan menurut syara, *Musyārahah* adalah transaksi antara dua orang atau lebih, yang dua-duanya sepakat untuk melakukan kerja yang bersifat finansial dengan tujuan mencari keuntungan.<sup>7</sup>

Transaksi *Musyārahah* pada Bank Syari'ah dilandasi oleh keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek *Musyārahah* dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Aplikasi dalam perbankan biasanya dilaksanakan pada pembiayaan proyek dimana nasabah dan Bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk Bank.<sup>8</sup>

Dalam berjalannya waktu transaksi *Musyārahah* pun tidak semuanya berjalan dengan mulus seperti yang kita bayangkan namun masih banyak

---

<sup>7</sup> Osmad Muthafer, *Akuntansi Perbankan Syari'ah*, hlm 164.

<sup>8</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm 219-220.

mengalami sebuah permasalahan yang salah satunya dari debitur sendiri. Dimana permasalahan ini terkait dengan kredit macet yang disebabkan karena tidak mampu untuk membayar kredit tersebut pada waktunya. Kredit macet inilah yang menjadi salah satu alasan timbulnya Wanprestasi.

Wanprestasi mempunyai hubungan yang erat dengan somasi.<sup>9</sup> Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.<sup>10</sup> Dalam Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa si berhutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu, telah dinyatakan lalai atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.<sup>11</sup>

Dalam hal apabila terjadinya permasalahan yang timbul pada pelaksanaan akad antara pihak debitur dan kreditur, maka para pihak akan menyelesaikan sengketa yang terjadi melalui upaya hukum. Upaya hukum dalam menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah, dikenal dengan 2 macam cara yaitu melalui litigasi dan melalui non litigasi atau disebut juga ADR (*Alternative Dispute Resolution*) yaitu penyelesaian yang dilakukan di luar pengadilan. Penyelesaian melalui Pengadilan Agama memerlukan jangka waktu yang panjang, prosedur yang berbelit-belit dan juga membutuhkan

---

<sup>9</sup> Somasi adalah teguran dari pemberi pinjaman (kreditur) kepada penerima pinjaman (debitur) agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya.

<sup>10</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata Comparative Civil Law* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm 259.

<sup>11</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1238.

biaya yang relatif mahal. Sedangkan para pengusaha menginginkan penyelesaian sengketa yang tidak memakan waktu dan proses penyelesaian yang sederhana. Penyelesaian sengketa pada lembaga Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS) memiliki keuntungan dibandingkan dengan penyelesaian sengketa Perbankan Syari'ah melalui peradilan di mana penyelesaian secara BASYARNAS dilakukan dengan sederhana, tertutup dan cepat dibandingkan sidang pengadilan yang memakan waktu bertahun-tahun, serta menghasilkan keputusan *win-win solution* bagi para pihak.<sup>12</sup>

Penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS dimungkinkan dikarenakan adanya asas kebebasan berkontrak, bahwa para pihak bebas membuat suatu perjanjian, bebas menentukan objek perjanjian dan bebas menentukan dengan siapa membuat perjanjian serta bebas menentukan bagaimana cara menentukan penyelesaian sengketa jika terjadi di kemudian hari.<sup>13</sup>

Akan tetapi pada saat ini penyelesaian sengketa Perbankan Syari'ah merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Agama hal ini jelas disebutkan pada Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi:

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) perkawinan; (b) waris; (c) wasiat; (d)

---

<sup>12</sup> Indah Ariestia, *Peran Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (Basyarnas) Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah (Analisis Putusan Nomor 15/Tahun 2007/Basyarnas/Ka.Jak)*, Skripsi (Bengkulu: Universitas Bengkulu, 2014).

<sup>13</sup> Muhammad Sjaiful, *Karakteristik Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Berbasis Syari'ah*, Perspektif Hukum: Vol. 15 Nomor 1, Mei 2015, hlm 75-78.

hibah; (e) wakaf; (f) zakat; (g) infaq; (h) shadaqah; dan (i) Ekonomi Syari'ah".<sup>14</sup>

Kewenangan absolut Peradilan Agama juga dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah, di mana penyelesaian sengketa beralih menjadi kewenangan Pengadilan Agama, hal ini terdapat pada Pasal 55 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: "penyelesaian sengketa Perbankan Syari'ah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama."<sup>15</sup>

Dalam penyelesaian sengketa majelis Hakim menggunakan ilmu *Legal Reasoning* pada saat mengambil pertimbangan sehubungan dengan perkara yang akan diputus. Praktisi hukum menggunakan ilmu ini untuk mencari dasar atau akar dari suatu perbuatan hukum dengan tujuan untuk menghindari terjadinya pelanggaran hukum dikemudian hari dan untuk menjadi bahan argumentasi apabila terjadi sengketa mengenai peristiwa hukum ataupun perbuatan hukum tertentu.<sup>16</sup>

Kaitannya dengan Wanprestasi, jika nilai gugatan material paling banyak Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) maka termasuk Gugatan Sederhana. Sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyebutkan bahwa penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara

---

<sup>14</sup> Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49.

<sup>15</sup> Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah Pasal 55 ayat (1).

<sup>16</sup> Fontian Munzil, *Media Nusantara Majalah Ilmiah Universitas Islam Nusantara* (Bandung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Islam Nusantara, 2014), hlm 12.

pemeriksaan di persidangan terhadap Gugatan Perdata dengan gugatan nilai materiil paling banyak Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya yang sederhana. Sehingga selain Pengadilan Agama memiliki wewenang absolut, dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung mengenai penyelesaian Gugatan Sederhana, juga dapat membantu masyarakat pencari keadilan dengan proses persidangan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Pengadilan Agama berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 merupakan salah satu dari empat pengadilan khusus. Pengadilan Agama dikatakan sebagai pengadilan khusus karena hanya diperuntukan bagi orang-orang yang bersengketa dan beragama Islam serta sengketa yang berdasarkan hukum Islam, sebagai contoh terdapat kasus dalam Gugatan Sederhana sengketa Wanprestasi pada akad *Musyārahah* yang telah terjadi di Pengadilan Agama Purwokerto.

Kasus yang disusun teliti ini bermula dengan adanya perkara Ekonomi Syari'ah yaitu Wanprestasi dalam pemberian akad *Musyārahah*. Tepatnya tanggal 24 Oktober 2018, kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto menerima gugatan tentang pemenuhan kewajiban akad *Musyārahah* yang diajukan oleh Penggugat. Bahwa pihak Penggugat telah memberikan pembiayaan *Musyārahah* kepada Tergugat I atas Persetujuan Tergugat II sebesar Rp.135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) untuk memenuhi sebagian modal kerja pembangunan ruko. Para Tergugat disepakati sebagai pengelola usaha dengan jumlah modal keseluruhan sebesar

Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari modal Penggugat sebesar Rp.135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan para Tergugat memiliki modal sebesar Rp.115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah).<sup>17</sup>

Jangka waktu pembiayaan *Musyārakah* diberikan untuk 4 (empat) bulan, dihitung sejak tanggal Surat Perjanjian ditandatangani para Tergugat yaitu tanggal 21 Februari 2017 dan berakhir pada tanggal 21 Juni 2017. Dengan nisbah bagi hasil bagi Penggugat 54% dan 46% bagi para Tergugat. Proyeksi bagi hasil sebesar Rp.9.452.000 (sembilan juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah). Namun setelah lewat tanggal 21 Juni 2017 setelah tanggal jatuh tempo pembiayaan, para Tergugat baru mengembalikan Rp.48.715.241 (empat puluh delapan juta tujuh ratus lima belas ribu dua ratus empat puluh satu rupiah) sehingga sisa modal atau pokok yang belum di bayar sebesar Rp.86.284.759 (delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah).<sup>18</sup>

Bahwa sampai dengan gugatan dibuat dan berdasarkan hal tersebut diatas para Tergugat telah cidera janji atau Wanprestasi dengan tidak melaksanakannya pembiayaan atas kewajiban kepada Penggugat sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Hal tersebut telah merugikan pihak Penggugat. Pihak Penggugat telah melakukan berbagai upaya perdamaian dengan cara melakukan penagihan-penagihan yang telah dilakukan beberapa kali maupun dengan surat peringatan (somasi), namun para Tergugat tidak

---

<sup>17</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2449/Pdt.G/2018/PA.Pwt.

<sup>18</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2449/Pdt.G/2018/PA.Pwt.

menanggapi atau belum melunasi kewajibannya. Akhirnya pihak Penggugat menganggap bahwa para Tergugat telah melakukan Wanprestasi pada perjanjian tersebut. Sehingga untuk memperoleh haknya kembali, pihak Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama di wilayahnya, yaitu Pengadilan Agama Purwokerto dengan tuntutan ganti rugi materiil.

Dalam persidangan, pada sidang pertama Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang telah dihadirkan dan didampingi oleh kuasa hukumnya untuk melakukan mediasi atau memberikan jalan perdamaian sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Namun, upaya mediasi yang telah dilakukan Pengadilan Agama Purwokerto tidak berhasil atau dinyatakan gagal. Pada akhirnya sidang atas perkara ini tetap berjalan sampai putusan akhir yang dimenangkan oleh pihak Penggugat, dengan putusan Nomor 2449/Pdt.G/2018/PA.Pwt, bahwa Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan menyatakan para Tergugat Wanprestasi, namun ternyata Hakim tidak menetapkan sita jaminan dan memberikan kelonggaran atas tuntutan ganti rugi.<sup>19</sup>

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menganalisis isi putusan yaitu tentang *Legal Reasoning* atau pertimbangan hukum yang dijadikan dasar Hakim sehingga Hakim mengabulkan sebagian gugatan dari Penggugat tetapi disisi lain Hakim berani menolak penetapan sita jaminan dan memberikan kelonggaran kepada para Tergugat atas tuntutan ganti rugi dari

---

<sup>19</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2449/Pdt.G/2018/PA.Pwt.

Penggugat meskipun para Tergugat terbukti telah melakukan Wanprestasi. Oleh karenanya penulis tuangkan dalam skripsi berjudul **“Legal Reasoning Hakim Dalam Perkara Gugatan Sederhana Tentang Sengketa Wanprestasi Akad *Musyārahah* (Studi Putusan Nomor 2449/Pdt.G/2018/PA.Pwt)”**.

## B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan istilah sekaligus sebagai acuan dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya, maka perlu adanya definisi operasional untuk memberikan penegasan dari istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini yaitu sebagai berikut:

### 1. *Legal Reasoning*

*Legal Reasoning* atau pertimbangan hukum merupakan suatu kegiatan untuk mencari dasar yang terdapat dalam suatu peristiwa hukum, baik yang merupakan perbuatan hukum seperti perjanjian, kontrak, transaksi perdagangan dan lain-lain, maupun yang merupakan kasus pelanggaran hukum seperti tindak pidana, perdata maupun administratif.<sup>20</sup>

### 2. Gugatan Sederhana

Adalah tata cara pemeriksaan dipersidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp.200.000.000 (dua

---

<sup>20</sup> Fontian Munzil, *Media Nusantara Majalah Ilmiah Universitas Islam Nusantara* (Bandung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Islam Nusantara, 2014), hlm 11.



ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara pembuktian sederhana.<sup>21</sup>

### 3. Wanprestasi

*Wanprestasi* adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. Seseorang debitur baru dikatakan Wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi minimal sebanyak tiga kali oleh kreditur atau jurusita.<sup>22</sup>

### 4. *Musyārahah*

*Musyārahah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>23</sup>

Dari definisi-definisi tersebut dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan **“Legal Reasoning Hakim Dalam Perkara Gugatan Sederhana Tentang Sengketa Wanprestasi Akad *Musyārahah* (Studi Putusan Nomor 2449/Pdt.G/2018/PA.Pwt)”** adalah penelitian atau studi terhadap pertimbangan hukum Hakim dalam Gugatan Sederhana mengenai sengketa Wanprestasi perkara Ekonomi Syari’ah tentang perjanjian pembiayaan dalam akad *Musyārahah* yang telah diperkarakan di Pengadilan Agama Purwokerto.

---

<sup>21</sup> Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pasal 1 ayat (1).

<sup>22</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata Comparative Civil Law*, hlm 259.

<sup>23</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari’ah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, hlm 218.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian adalah:

Bagaimanakah pertimbangan hukum yang dijadikan dasar oleh Hakim pada Pengadilan Agama Purwokerto dalam Gugatan Sederhana Nomor 2449/Pdt.G/2018/PA.Pwt tentang Sengketa Wanprestasi pada akad *Musyārahah*.

### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan mengetahui pertimbangan hukum yang dijadikan dasar Hakim Pengadilan Agama Purwokerto sehingga dikeluarkannya putusan Nomor 2449/Pdt.G/2018/PA.Pwt. dalam Gugatan Sederhana tentang sengketa Wanprestasi pada akad *Musyārahah*.

### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis maupun bagi pihak lainnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru khususnya mengenai Gugatan Sederhana dalam sengketa Ekonomi Syari'ah. Informasi-informasi yang disajikan di dalam penelitian ini diharapkan bisa berguna bagi penelitian lanjutan, terutama bagi ilmuwan Hukum Ekonomi Syari'ah yang tertarik mendalami sehingga dapat melakukan

penelitian lanjutan terhadap permasalahan yang belum dibahas secara lebih dalam dan relevan, serta dapat menjawab permasalahan yang belum terjawab dalam penelitian ini. Dengan adanya penelitian ini, maka para ilmuan Hukum Ekonomi Syari'ah akan mendapatkan bahan referensi ketika membuat suatu karya ilmiah, melakukan kajian hukum maupun ketika membentuk suatu regulasi, khususnya regulasi yang berkaitan dengan Gugatan Sederhana dalam sengketa Wanprestasi akad *Musyārahah*.

- b. Dapat memberikan bahan dan masukan serta referensi bagi penelitian terkait yang dilakukan selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi, referensi maupun pertimbangan kepada lembaga Peradilan Agama khususnya saat merumuskan Gugatan Sederhana dalam sengketa Wanprestasi Akad *Musyārahah*, dengan harapan dapat memberikan dampak positif dalam proses pencapaian tujuan Hukum Ekonomi Syari'ah melalui Gugatan Sederhana dalam sengketa Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama Purwokerto.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan khususnya pada pihak-pihak yang akan mengajukan Gugatan Sederhana sengketa Wanprestasi akad *Musyārahah*.

## F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kajian tentang teori-teori dari pustaka-pustaka yang berkaitan dan mendukung penelitian yang akan dilakukan. Dalam pembahasan ini penulis akan menguraikan serangkaian kajian pustaka yang berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama dalam Gugatan Sederhana tentang sengketa Wanprestasi pada akad *Musyārakah*.

Skripsi yang ditulis oleh Felda Aprianti Gardini dengan judul “*Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 0354/Pdt.G/2016/PA.Ba. tentang Sengketa Wanprestasi dalam Akad Musyārakah*” dalam penelitian ini membahas tentang terjadinya sengketa Wanprestasi pada Akad *Musyārakah* yang menjelaskan bahwa adanya perkara Ekonomi Syari’ah yaitu Wanprestasi dalam pemberian modal akad *Musyārakah*. Bahwa pihak BPRS Buana Mitra Perwira sebagai Penggugat telah memberikan pembiayaan *Musyārakah* kepada Tergugat I atas persetujuan Tergugat II sebesar Rp.180.122.222 (seratus delapan puluh juta seratus dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) dengan cicilan pokok sebesar Rp.5.138.889 (lima juta seratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) dan bagi hasil sebesar Rp.2.590.000 (dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) dalam 36 kali angsuran. Namun, keduanya tidak memenuhi kewajibannya atau telah melalaikan kewajibannya, karena sampai gugatan diajukan para Tergugat baru membayar sebanyak 3

kali angsuran dari 36 kali angsuran. Hal tersebut telah merugikan pihak BPRS Buana Mitra Perwira.

Akhirnya pihak BPRS Buana Mitra Perwira menganggap bahwa para Tergugat telah melakukan Wanprestasi pada perjanjian tersebut. Sehingga untuk memperoleh haknya kembali, pihak BPRS Buana Mitra Perwira mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama di wilayahnya, yaitu Pengadilan Agama Banjarnegara dengan tuntutan ganti rugi materiil dan ganti rugi immateriil.<sup>24</sup>

Terdapat perbedaan dalam penelitian yang penulis akan lakukan, selain tempat lokasi penelitian juga terdapat perbedaan pada jenis gugatan dan hasil putusan Hakim dalam penetapan sita jaminan. Pada skripsi Felda Aprianti Gardini tempat lokasi penelitian di Pengadilan Agama Banjarnegara, termasuk dalam Gugatan Biasa serta dalam penetapan sita jaminan dikabulkan, sedangkan pada skripsi yang penulis susun lokasi penelitian berada di Pengadilan Agama Purwokerto dengan jenis Gugatan Sederhana dan dalam hasil putusan Hakim menolak penetapan sita jaminan. Persamaanya adalah sama-sama membahas analisis putusan Pengadilan Agama tentang sengketa Wanprestasi pada akad *Musyārahah*.

Dalam skripsi yang ditulis oleh Siti Nur Kharisah Candrawati yang berjudul “*Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Akad Musyārahah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor*

---

<sup>24</sup> Velda Aprianti Gardini, *Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 0354/Pdt.G/2016/PA.Ba. tentang Sengketa Wanprestasi dalam Akad Musyarakah*, Skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018).

1047/Pdt.G/2006/PA.Pbg)”, dalam penelitian ini membahas tentang Wanprestasi pada produk akad *Musyārahah*. bahwa terdapat kasus sengketa Wanprestasi dalam akad *Musyārahah* yang telah terjadi pada lingkungan Peradilan Agama Purbalingga, bahwa pihak BPR Syari’ah Buana Mitra Perwira telah memberikan modal dengan akad *Musyārahah* kepada Herman Rasno Wibowo dan Harni sebesar Rp.30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan jaminan berupa tanah seluas 598 M2 atas nama Harni untuk keperluan modal usaha dagang gula merah dan kelontong. Tetapi keduanya tidak menggunakan modal tersebut sesuai dengan yang telah diperjanjikan pada awal akad, mereka juga telah melalaikan kewajiban-kewajibannya. Hal tersebut telah merugikan bagi pihak BPR Syari’ah Buana Mitra Perwira dan pihak Bank telah melakukan berbagai upaya perdamaian salah satunya dengan penagihan yang telah dilakukan beberapa kali, tetapi tidak pernah ada tanggapan, kemudian pihak Bank mengajukan kasus tersebut ke Pengadilan Agama Purbalingga, dan telah diputus dengan dimenangkan oleh pihak Penggugat atau pihak Bank, dengan putusan Nomor 1047/Pdt.G/2006/PA.Pbg.<sup>25</sup>

Perbedaan yang jelas dalam penelitian yang akan penulis lakukan, selain dari tempat yang dijadikan lokasi penelitian, perbedaan juga terdapat pada jenis gugatan dan jenis kasus Wanprestasinya. Pada skripsi Siti Nur Kharisah Candrawati termasuk dalam jenis Gugatan Biasa dan membahas

---

<sup>25</sup> Siti Nur Kharisah Candrawati, *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Akad Musyārahah* (Analisis Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1047/Pdt.G/2006/PA.Pbg), Skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2008).

kasus Wanprestasi karena tidak menggunakan modal pembiayaan *Musyārahah* sesuai dengan yang diperjanjikan. Sedangkan pada skripsi yang penulis susun termasuk dalam jenis Gugatan Sederhana dan membahas kasus Wanprestasi karena membayar angsuran kepada Bank tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati atau dengan kata lain nasabah tidak bisa melunasi pembayaran ketika jatuh tempo atau menunggak pembayaran. Persamaannya adalah sama-sama membahas analisis putusan Pengadilan Agama tentang sengketa Wanprestasi pada akad *Musyārahah*.

Dalam skripsi yang ditulis oleh Dwi Apriliani yang berjudul “*Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Gugatan Sederhana Tentang Wanprestasi Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor:4/Pdt.G.S/2017/PN.Tlg)*” yang menjelaskan pada intinya bahwa Penggugat dan para Tergugat telah membuat perjanjian kredit. Berdasarkan perjanjian kredit tersebut, para Tergugat menerima pinjaman atau kredit Kupon dari Penggugat sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan dalam menjamin pinjamannya, para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan atau bangunan. Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan, maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, dan yang berhutang atau para Tergugat menyatakan akan menyerahkan atau mengosongkan tanah rumah atau bangunan.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Dwi Apriliani, *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Gugatan Sederhana Tentang Wanprestasi Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor: 4/Pdt.G.S/2017/Pn.Tlg)*, Skripsi (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2018).

Terdapat perbedaan yang jelas dalam penelitian yang akan penulis lakukan, seperti halnya tempat yang dijadikan lokasi penelitian, perbedaan juga terdapat pada pokok permasalahan. Pada skripsi Dwi Apriliani membahas tentang Wanprestasi pada kredit Kupedes sedang pada skripsi yang penulis susun membahas Wanprestasi pada akad *Musyārahah*. Persamaannya adalah sama-sama membahas analisis putusan dalam Gugatan Sederhana serta dalam sita jaminan ditolak.

Dalam skripsi yang ditulis oleh Siska Eva Diyanti yang berjudul “*Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Akad Murābahah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1720/Pdt.G/2013/PA.Pbg)*”, dalam penelitian ini membahas tentang produk akad *Murābahah* yang terdapat dalam Bank syari’ah salah satu produk penyaluran dana yang banyak digunakan oleh masyarakat untuk pengembangan usaha. Tidak berbeda dengan lembaga keuangan yang lain, Bank Syari’ah terutama pada akad *Murābahah* juga memungkinkan terjadinya sengketa, diantaranya sengketa yang terjadi dalam akad *Murābahah* adalah kasus Wanprestasi dalam hal ini tidak menepati janjinya dengan apa yang telah disepakati pada awal perjanjian dan tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya. Pada penelitian ini penyelesaian sengketa Wanprestasi dalam akad *Murābahah* diselesaikan di lingkungan Pengadilan Agama Purbalingga dengan Nomor Putusan 1720/Pdt.G/2013/PA.Pbg.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Siska Eva Diyanti, *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Akad Murābahah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1720/Pdt.G/2013/PA.Pbg)*, Skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017).



Terdapat perbedaan yang jelas dalam penelitian yang akan penulis lakukan, selain dari tempat yang dijadikan lokasi penelitian, perbedaan juga terdapat pada pokok permasalahan dan jenis gugatan. Pada skripsi Siska Eva Diyanti membahas tentang Wanprestasi dalam akad *Murābahah* dan masuk dalam Gugatan Biasa. Sedangkan dalam skripsi yang penulis susun membahas tentang Wanprestasi dalam akad *Musyārahah* pada Gugatan Sederhana. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang putusan Pengadilan Agama.

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis akan menggunakan beberapa metode yang mendukung tercapainya penelitian ini. Penelitian ini memfokuskan pada suatu objek penelitian di mana sumber datanya berasal dari berbagai metode pengumpulan data.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis *penelitian* ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian yang bentuk datanya diperoleh dari kepustakaan yang berkaitan dengan pokok bahasan ini dan juga literatur-literatur lainnya.<sup>28</sup> Penelitian ini dilakukan melalui pengkajian buku-buku

---

<sup>28</sup> Abuddin Nata, *Metode Studi Islam* (Jakarta: Grafindo Persada, 2001), hlm 125.

atau literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>29</sup> Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi *legis positivis*. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsep ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.<sup>30</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum perdata di Indonesia. Pendekatan kasus ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.<sup>31</sup> Terutama mengenai kasus yang telah diputus, yang menjadi fokus penelitian yaitu *Legal Reasoning* Hakim dalam Gugatan Sederhana sengketa Ekonomi Syari'ah tentang Wanprestasi dalam akad *Musyārahah*.

---

<sup>29</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media Publishing, 2006), hlm 295.

<sup>30</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm 13-14.

<sup>31</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, hlm 321.

### 3. Sumber Penelitian

Dalam mencari dan mengumpulkan data-data yang diperlukan maka harus difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada, supaya tidak terjadi penyimpangan dan pengkaburan dalam pembahasan penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu:

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari objeknya.<sup>32</sup> Berdasarkan teori tersebut, maka bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt), Fatwa DSN MUI, Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan Salinan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2449/Pdt.G/2018/PA.Pwt.

Dari peraturan *perundang-undangan* diatas berisi pasal-pasal yang penting dan relevan terkait skripsi ini sehingga peraturan perundang-undangan ini dibutuhkan untuk mempermudah menganalisa

---

<sup>32</sup> M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm 99.

dan menjelaskan lebih lanjut terkait gambaran konsep tentang muamalah, *Musyārahah*, Wanprestasi dan penyelesaian sengketa Ekonomi Syari'ah melalui Gugatan Sederhana.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data *sekunder* adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan.<sup>33</sup> Sumber sekunder merupakan sumber yang mendukung, bukan sumber utama. Dalam hal ini yang merupakan sumber yang mendukung proses penelitian. Data sekunder ini penulis gali dari buku-buku, jurnal, internet dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan Gugatan Sederhana, sengketa Wanprestasi dan akad *Musyārahah*. Dalam hal ini penulis menganalisa rumusan masalah yang diperoleh dari putusan Hakim, literatur-literatur hukum, serta semua bahan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data cukup jelas yang dibutuhkan oleh peneliti sesuai dengan permasalahan penelitian, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan inventarisir peraturan perundang-undangan. Inventarisir peraturan perundang-undangan adalah bahan penunjang terkait dengan pengkajian penelitian dan hanyalah produk dengan proses legislatif yang mencakup perundang-undangan yang dibentuk oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, perundang-undangan yang

---

<sup>33</sup> M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, hlm 99.

dibuat oleh Pemerintahan Pusat dan perundang-undangan yang dibentuk oleh Pemerintahan Daerah.<sup>34</sup>

Pengumpulan data yang peneliti lakukan berupa:

a. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Fatwa DSN MUI, Herzien Inlandsch Reglement (HIR).

b. Dokumentasi

Salinan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor 2449/Pdt.G/2018/PA.Pwt yang berhubungan dengan penelitian. Di mana dalam pengambilan data berupa berkas putusan persidangan Pengadilan Agama Purwokerto.

Selain Peraturan perundang-undangan dan dokumentasi berupa salinan putusan persidangan dengan Nomor 2449/Pdt.G/2018/PA.Pwt, penulis juga menggali data dengan cara *Internet Browsing*, yaitu cara yang mudah dan cepat untuk mencari dan mengakses berbagai informasi yang di perlukan dalam penelitian (dengan itikad baik) sehingga dengan mudah

---

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1985), hlm 33.

mengambil copy (*download*) bahan hukum yang diperlukan dalam upaya membangun argumentasi ilmiah pada suatu topik penelitian yang sedang dilakukan.<sup>35</sup> Serta dari buku-buku, karya ilmiah, jurnal maupun literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah ini.

#### 5. Teknik Analisis Data

Tahap selanjutnya setelah mengumpulkan data-data selesai adalah menganalisis data. Data yang diperoleh selama proses penelitian baik itu data primer seperti salinan putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2449/Pdt.G/2018/PA.Pwt maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang objek penelitiannya tidak berbentuk angka, tetapi lebih banyak berupa narasi, dokumen tertulis dan tidak tertulis (gambar atau foto) atau bentuk-bentuk non angka lainnya.<sup>36</sup> Penekanannya tidak pada pengujian hipotesis melainkan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian. Dengan dianalisis secara kualitatif bertujuan untuk mencapai kejelasan tentang putusan yang sedang diteliti.

#### H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, antara bab satu dengan bab yang lainnya masing-masing menampilkan karakteristik yang berbeda namun dalam satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab. Untuk

---

<sup>35</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, hlm 326-327.

<sup>36</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm 236.

mempermudah pemahaman dan pembahasan, maka perincian sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan Pendahuluan yang berisi beberapa hal mendasar sebagai suatu kerangka umum terhadap pembahasan berikutnya, seperti latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan Landasan Teori yang membahas tentang konsep umum tentang Prinsip-prinsip Muamalah, Akad *Musyārahah*, Wanprestasi dalam hukum positif dan Wanprestasi dalam pandangan Hukum Ekonomi Syari'ah akad *Musyārahah*, Serta Gugatan Sederhana dalam penyelesaian Ekonomi Syari'ah .

Bab III merupakan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2449/Pdt.G/2018/PA.Pwt yang berisi tentang deskripsi sengketa, dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2449/Pdt.G/2018/PA.Pwt. dalam Gugatan Sederhana tentang sengketa Wanprestasi pada akad *Musyārahah*.

Bab IV merupakan Analisis yang merupakan inti dari pembahasan skripsi yang berisi tentang analisis terhadap dasar hukum dan analisis terhadap pertimbangan hukum yang dijadikan dasar Hakim Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2449/Pdt.G/2018/PA.Pwt dalam memutuskan Gugatan Sederhana tentang sengketa Wanprestasi pada akad *Musyārahah*.

Bab V merupakan Penutup atau bagian akhir dari pembahasan skripsi yang di dalamnya berisi kesimpulan, saran dan kata penutup. Kesimpulan

pada bab ini merupakan temuan dari suatu analisis yang bersifat konkrit karena menjadi jawaban atas pokok masalah. Kemudian saran-saran dimaksudkan sebagai masukan terkait dengan hasil penelitian ini.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis putusan Pengadilan Agama Purwokerto tentang Gugatan Sederhana sengketa Wanprestasi akad *Musyārahah* putusan Nomor 2449/Pdt.G/2018/PA.Pwt, maka dapat disimpulkan bahwa Hakim dalam mengambil putusan sudah tepat, arif dan bijaksana dengan tidak menetapkan sita jaminan serta memberikan kelonggaran atas tuntutan ganti rugi kepada para Tergugat, terkait nisbah/bagi hasil keuntungan antar Penggugat dan para Tergugat sehingga dari total yang sudah dihitung para Tergugat hanya dihukum membayar kerugian Materiil dari jumlah Rp.128.818.759 (seratus dua puluh delapan juta delapan ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah) menjadi Rp.86.284.759 (delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah) meskipun menurut bukti yang diserahkan sudah membuktikan bahwa para Tergugat terbukti melakukan Wanprestasi.

Dalam memutuskan perkara Wanprestasi pada akad *Musyārahah*, Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto menggunakan dasar hukum sesuai dengan hukum materiil dan hukum formil. Dasar pertimbangan hukum dalam menangani perkara ini diantaranya Pasal 37 KHES dan Pasal 1238 KUHPerdara menyatakan para Tergugat Wanprestasi, Pasal 227 ayat (1) HIR permohonan sita jaminan ditolak, Pasal 38 KHES, Pasal 1243-1244

KUHPerdata, Peraturan Bank Indonesia/PBI Nomor: 7/46/PBI/2005 dan Fatwa DSN Nomor: 43/DSN-MUI/VIII/2004 bahwa Hakim memberikan kelonggaran atas tuntutan ganti rugi.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak Penggugat dalam melakukan sebuah perjanjian pembiayaan dengan nasabahnya hendaknya lebih berhati-hati. Bank seharusnya lebih jeli menentukan akad yang akan digunakan dalam perjanjian pembiayaan dan lebih mempertimbangkan resiko yang mungkin terjadi. Hal ini untuk menghindari adanya kerugian yang akan diderita pihak Bank ketika terjadi kasus Wanprestasi.
2. Bagi para praktisi hukum yang mengadili dan memutus perkara sengketa ekonomi harus jeli, teliti, arif dan bijaksana agar putusan yang dikeluarkan memberikan suatu keadilan bagi para pihak dan juga dapat dijadikan panutan terhadap perkara serupa yang timbul dikemudian hari.
3. Untuk orang yang hendak melakukan akad pembiayaan perjanjian yang sudah tertera dalam akad perjanjian. Untuk menghindari permasalahan yang akan terjadi kemudian hari. Akad *Musyārahah* harusnya dilandasi dengan saling menghargai dan saling menepati.

### **C. Kata Penutup**

Demikian laporan penelitian (skripsi) yang dapat penulis susun. Bercermin pada kata bijak bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna, maka saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan karya ilmiah ini. Semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku Literatur

- Afandi, M. Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Printika. 2009
- Aprianti Gardini, Velda. *Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 0354/Pdt.G/2016/PA.Ba. tentang Sengketa Wanprestasi dalam Akad Musyarakah*. Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2018.
- Apriliani, Dwi. *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Gugatan Sederhana Tentang Wanprestasi Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor: 4/Pdt.G.S/2017/Pn.Tlg)*. Skripsi. Tulungagung: IAIN Tulungagung. 2018.
- Ariestia, Indah. *Peran Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Analisis Putusan No. I 5/Tahun 2007/Basyarnas/Ka.Jak)*. Skripsi. Bengkulu: Universitas Bengkulu. 2014.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 1998.
- Candrawati, Siti Nur Kharisah. *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Akad Musyarakah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1047/Pdt.G/2006/PA.Pbg)*. Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2008.
- Dewi, Gemala. *Hukum Acara Perdata Peradilan Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Median. 2005.
- Djalil, Basiq. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Eva Diyanti, Siska. *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Akad Murabahah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1720/Pdt.G/2013/PA.Pbg)*. Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2017.
- Hanitijo Soemitro, Ronny. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1988.
- Harahap, M. Yahya. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni. 1982.
- Hariri, Wawan Muhwan. *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.

- HS, Salim dan Septiana Nurbani, Erlies. *Perbandingan Hukum Perdata Comparative Civil Law*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
- Huda, Nurul dan Heykal, Mohamad. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktek*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2010.
- Ibrahim, Jhonny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing. 2006.
- Kadir. *Hukum Bisnis Syariah dalam Alquran*. Jakarta: Amzah. 2010.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana. 2005.
- Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2015.
- Munzil, Fontian. *Media Nusantara Majalah Ilmiah Universitas Islam Nusantara*. Bandung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Islam Nusantara. 2014.
- Muthaher, Osmad. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2012.
- Nata, Abuddin. *Metode Studi Islam*. Jakarta: Grafindo Persada. 2001.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Salinan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2449/Pdt.G/2018/PA.Pwt
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana. 2014.
- Sjaiful, Muhammad. *Karakteristik Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Berbasis Syariah*. Perspektif Hukum: Vol. 15 No. 1. Mei 2015.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 1985.
- Syamsudin, M. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.

### **Undang-undang dan Peraturan Lainnya**

Berita Negara Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1172).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Lembaran Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611).

Lembaran Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah ( Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867).

### **Internet**

<http://www.academia.edu/>



**IAIN PURWOKERTO**